



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1968, 2017

KEMENKEU. Pencabutan PERMEN tentang
Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.07/2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
dan Tahun Anggaran 2017, penghitungan alokasi Dana
Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja
menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015
tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja sudah tidak menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN